

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Landasan Teori

1. Transparansi (*Transparency*)

Effendi (2016: 11) Transparansi (*transparency*) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai berikut.

1. Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material

tentang :

a. Keuangan dan hasil operasi perusahaan

Laporan keuangan yang sudah diaudit adalah sumber informasi yang berguna untuk memonitor kinerja keuangan dan menjadi dasar untuk menilai aset sekuritas. Para manajer dan pengambil keputusan sering berdiskusi dengan menggunakan bahan dari laporan keuangan. Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan secara benar akan sangat bermanfaat.

b. Tujuan-tujuan perusahaan

Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada lingkungan bisnis dan masyarakat umum. Investor dan pengguna lainnya terkadang melihat tujuan perusahaan untuk tujuan evaluasi antara operasi

perusahaan dan langkah-langkah apa yang diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya.

- c. Kepemilikan saham mayoritas dan hak-hak suara dengan adanya keterbukaan, para investor mendapatkan informasi yang berhubungan dengan hak-hak mereka sebagai pemilik saham. Hak-hak tersebut adalah seperti hak memiliki saham secara aman, hak untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya, hak suara, hak ikut serta dalam pembuatan keputusan, hak-hak *voting* khusus, hak ikut serta dalam pembuatan keputusan mengenai perdagangan atau modifikasi aset bersama.
- d. Anggota dewan komisaris serta penghasilannya. Dasar membutuhkan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja dari kualifikasi anggota dewan serta mengukur seberapa besar potensi konflik kepentingan akan mempengaruhi keputusan mereka. Pengungkapan gaji dewan eksekutif adalah untuk mengukur biaya dan manfaat dari rencana gaji tersebut, serta kontribusi apa yang didapat dari tunjangan seperti *stock option*.
- e. Faktor-faktor risiko akan datang, yang material informasi yang penting lainnya adalah tentang risiko yang sekiranya dapat diduga dari informasi yang didapatkan, seperti risiko tingkat bunga, ketergantungan atas komoditas tertentu, risiko transaksi derivative, dan transaksi *off balance sheet*, serta risiko kerusakan lingkungan hidup.

- f. Isu-isu yang berhubungan dengan para karyawan dan pihak yang berkepentingan lainnya. Para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan merupakan aset perusahaan yang harus dijaga sehingga isu yang berkaitan dengan karyawan haruslah diungkapkan. Misalnya hubungan antara manajemen, hubungan dengan para pemangku kepentingan.
- g. Struktur kebijakan *governance* perusahaan disini lebih ditekankan bagaimana usaha perusahaan dalam mewujudkan *good corporate governance*.
2. Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi dibidang akuntansi, pengungkapan keuangan dan non-keuangan, serta audit.
 3. Pemeriksaan tahunan harus dilakukan oleh auditor independen untuk menyediakan jaminan keyakinan eksternal yang objektif tentang cara penyajian dan penyajian laporan keuangan.
 4. Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya agar informasi yang dihasilkan relevan.

Prabowo (2018: 20) menyatakan bahwa *transparancy* dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini sangat penting bagi pemegang saham dan merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai

semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan dan para pemegang kepentingan (*stakeholders*).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, kemudian mengembangkan *management information system* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya juga mengembangkan *enterpriserisk management* yang memastikan bahwa semua resiko signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Yadiati dan Mubarak (2017: 92) menyatakan bahwa transparansi (*transparency*), yaitu penyediaan informasi yang material dan relevan baik yang diatur oleh ketentuan undang-undang ataupun tidak tetapi penting untuk pengambilan keputusan. Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prabowo (2018: 21) menyatakan bahwa *accountability* adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Pengalaman selama ini banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama yang berbentuk tertutup ketidakjelasan fungsi dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat, mengembangkan Komite Audit dan Manajemen Resiko dalam mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan peran dan fungsi internal audit, pengakkan hukum dan penggunaan *external auditor*.

Yadiati dan Mubarak (2017: 92) menyatakan bahwa akuntabilitas (*accountability*), yaitu pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar. Komite Kebijakan Nasional Governance (2006) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Effendi (2016: 13) menyatakan bahwa akuntabilitas (*accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggung jawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara untuk mengawasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas (*division of authority*) antar organ perusahaan serta mengurangi dampak dari *agency problem* yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan. Tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas individual

Akuntabilitas individual merujuk kepada hubungan akuntabilitas dalam konteks atasan-bawahan. Akuntabilitas berlaku kepada kedua belah pihak, baik yang mempunyai wewenang dan yang mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang.

2. Akuntabilitas tim

Akuntabilitas tim merujuk kepada adanya akuntabilitas yang ditanggung bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dari kinerja yang tercapai.

3. Akuntabilitas korporasi

Akuntabilitas korporasi merujuk kepada akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini, perusahaan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya.

Fahmi (2015: 65) menyatakan bahwa *agency theory* (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai *principal* membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan "*nexus of contract*", kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal.

Irham (2015: 64) menyatakan bahwa pada seluruh hubungan keagenan, terdapat kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara pemilik dua agen. Benturan kepentingan tersebut disebut dengan permasalahan keagenan (*agency theory*). Hal ini dikarenakan dalam teori keagenan (*agency theory*), adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan menimbulkan masalah keagenan

(*agency problems*), yaitu ketidak-sejajaran kepentingan antara *principal* (pemegang saham) dan agen (manajer). Jansen dan Meckling (1976) pemisahan yang ada akan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan antara pemegang saham atau *principal* dengan pihak manajemen sebagai agen.

Irham (2015: 66) menyatakan bahwa pihak agen menguasai informasi secara sangat maksimal (*full information*) dan di sisi lain pihak *principal* memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) atau maksimalitas kekuasaan. Sehingga kedua belah pihak ini sama-sama memiliki kepentingan pribadi (*self-interest*) dalam setiap keputusan yang diambil. Praktik yang dilakukan oleh manajemen (agen) dengan mengabaikan berbagai pihak seperti para pemegang saham, kreditur (peminjam dana), pemerintah dan lainnya disebabkan pihak manajemen ingin memperoleh keuntungan lebih bahkan ingin memindahkan posisinya dari posisi manajemen (agen) menjadi pemilik (*principal*). dengan kondisi tersebut, maka pihak manajemen berusaha secara maksimal untuk mampu memberikan kinerja yang maksimal kepada para pemegang saham khususnya pemilik perusahaan, sehingga terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri, manusia mempunyai daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa

mendatang, dan manusia selalu menghindari resiko. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan.

Konflik kepentingan ini menyebabkan perlu adanya suatu mekanisme yang diterapkan di perusahaan guna melindungi kepentingan pemegang saham, yang akan memberikan keuntungan bagi penanam modal. Informasi keuangan merupakan kebutuhan penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi, karena investor mengharapkan keuntungan dari investasi tersebut.

Effendi (2016: 5) menyatakan bahwa dalam hal ini, yang menjadi titik berat perhatian adalah keteraturan dan kelancaran proses-proses dalam organisasi serta ketaatan anggota perusahaan terhadap kebijakan dan sistem yang dirancang untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Sistem dan struktur ini menjadi pedoman teknis untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip GCG.

Prabowo (2018: 19-20) menyatakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan para pembuat aturan hukum (*regulator*) pemerintah dan analisis para ilmuwan manajemen dapat disimpulkan, bahwa penyebab utama tumbangya perusahaan-perusahaan besar itu disebabkan

lemahnya penerapan prinsip-prinsip GCG mereka. Disamping itu makin terpisahnya hubungan pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Kelemahan prinsip GCG itu antara lain ditandai oleh 4 (empat) macam hal, yaitu:

1. Lemahnya peranan *the board of directors* dalam mengendalikan pengelolaan perusahaan, *board of directors* kurang aktif dalam menganalisis strategis bisnis perusahaan.
2. Semakin bebasnya manajemen perusahaan mengelola harta dan utang perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting bersangkutan dengan kelangsungan hidup perusahaan.
3. Tidak transparan, akurat dan tepat waktunya pengungkapan laporan perkembangan bisnis dan keuangan oleh *board of directors* kepada pemegang saham dan kreditur.
4. Dalam banyak kasus auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tidak bekerja dibawah pengawasan langsung komite audit dan tidak bebas dari pengaruh manajemen senior perusahaan.

Bagi perusahaan-perusahaan raksasa dunia tersebut kelemahan penerapan prinsip-prinsip GCG berakibat fatal, manajemen perusahaan mengelola harta dan utang serta mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelangsungan perusahaan demi kepentingan atau selera pribadi atau golongan mereka sendiri. Kemudian muncul skandal-skandal korupsi dan kolusi mega besar di berbagai belahan dunia. Dampak dari peristiwa besar ini, membuka mata semua pihak, agar

prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dengan benar, bahkan penerapan GCG sudah menjadi suatu keharusan sehingga apabila ada negara yang enggan menerapkan prinsip GCG akan menghadapi kesulitan dalam kegiatan perdagangan internasional dan penanaman modal.

Pada prinsipnya, penerapan prinsip GCG merupakan langkah awal yang penting dalam membangun kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang. Pengalaman selama ini berbagai kajian yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG merupakan suatu keharusan di setiap Negara di dunia ini, bahkan penerapan GCG merupakan dasar pertimbangan bagi pendonor, apakah akan memberikan bantuan dan atau dasar pertimbangan untuk mengadakan kerjasama bisnis.

3. *Good Corporate Governance*

a) *Pengertian Good Corporate Governance*

Prabowo (2018: 5) menyatakan bahwa *good corporate governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi. Dimana peraturan-peraturan tersebut yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Fahmi (2015: 62) menyatakan bahwa pengertian dari *good corporate governance* adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar.

Yadiati dan Mubarak (2017: 91) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang mengatur keberadaan fungsi (organ) dan hubungannya, baik hubungan diantara fungsi internal perusahaan maupun dengan pihak eksternal dimana semua diarahkan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).

Effendi (2016: 3) menyatakan bahwa sesuai pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Sehingga, secara singkat tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara professional

berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. *Corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan professional (BTP).

Prabowo (2018: 2) menyatakan bahwa istilah *good corporate governance* atau disingkat GCG makin populer, bahkan istilah ini juga ditempatkan pada posisi terhormat hal ini terwujud dalam dua keyakinan. Pertama GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi dikawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG diantaranya sistem hukum yang buruk, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah serta pandangan *Board of Director* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Effendi (2016: 5-6) menyatakan bahwa perangkat tata kelola (*governance*) dari suatu organisasi sebagai sistem yang terbuka (*open system*) terdiri atas struktur tata kelola (*governance structure*), mekanisme tata kelola (*governance mechanism*) dan prinsip-prinsip tata kelola (*governance principle*). ketiga perangkat ini berjalan sebagai suatu kesatuan dalam bentuk sistem tata kelola

(*governance system*) yang berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Tujuan *Good Corporate Governance*

Fahmi (2015: 60) menyatakan bahwa konsep *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi bagian yang sangat sering didiskusikan dengan tujuan agar para pihak mampu memahami manfaat atas dampak positif dari penerapan konsep tersebut. Salah satu maksud dan tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah megarapkan berbagai perusahaan yang berada di suatu negara mampu menjalankan aktivitas bisnis secara baik dan ikut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang beretika tinggi.

Prabowo (2018: 27) menyatakan bahwa jika dicermati mengapa prinsip GCG dapat diterima sebagian besar Negara-negara di dunia tentunya ada tujuan dan manfaat yang sangat signifikan dalam membantu pemulihan perekonomian yang sebelum ini dilanda krisis. Berdasarkan berbagai definisi atau pengertian GCG yang disampaikan diatas dapat diketahui ada lima macam tujuan utama *good corporate governance* yaitu :

1. Melindungi hak dan kewajiban pemegang saham.

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non- pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board Of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board Of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Kelima tujuan utama GCG diatas menunjukkan isyarat bagaimana penting hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan badan usaha atau perusahaan sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan dari GCG tersebut dapat dicapai dengan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari GCG. Prinsip-prinsip dasar GCG seiring dengan tumbuhnya perekonomian global, tumbuh kesadaran untuk lebih diperhatikan dan diterapkan, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan bersama secara universal apa saja prinsip-prinsip GCC, setiap negara, lembaga bisnis dan kajian merumuskan masing-masing, namun pada dasarnya memiliki kesamaan.

c) **Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance***

Effendi (2016: 8) menyatakan bahwa manfaat yang bisa dipetik dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG yaitu:

1. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi pengambilan operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigit (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).

Prabowo (2018: 31) menyatakan bahwa pada dasarnya berbagai prinsip GCG yang disusun oleh berbagai lembaga memiliki kesamaan, demikian juga Negara Indonesia telah mulai menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai akibat tuntutan berbagai investor asing, sehingga pada bulan April 2001 Komite Nasional Indonesia tentang *Corporate Governance Polices* mengeluarkan *The Indonesian Code for GCG* bagi masyarakat bisnis Indonesia. Menurut KNKG perusahaan-perusahaan yang telah memberikan respon mereka dengan cara menerapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik *corporate governance* yang lebih baik tidak menempatkan penerapan GCG sebagai tujuan akhir, akan tetapi perusahaan menyadari bahwa hal tersebut sangat penting untuk mencapai:

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui prosedur pengambilan keputusan yang lebih baik, kegiatan operasi yang lebih efisien dan pemberian layanan yang lebih baik.
2. Akses terhadap pembiayaan dengan biaya rendah bagi teknologi-teknologi baru, keahlian manajemen, pasar, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, yang akan meningkatkan nilai perusahaan.
3. Masyarakat investor yang puas karena perusahaan memberikan deviden dan nilai perusahaan yang lebih baik atas hasil kinerja keuangan yang meningkat.
4. Kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan penciptaan nilai dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholders*.
5. Sumber pendapatan pemerintah melalui privatisasi BUMN, serta pembayaran deviden dan pajak oleh BUMN.

Secara garis besar manfaat yang dirasakan oleh perusahaan dan pihak yang berkepentingan dari penerapan GCG antara lain: (a) kinerja fundamental yang terus membaik, (b) peningkatan pengetahuan tentang kepatuhan terhadap peraturan pasar modal, (c) kepentingan terbuka informasi kepada publik, (d) kelengkapan laporan rutin, (e) pengetahuan terhadap manajemen resiko, (f) kerapian administrasi internal yang baik.

Corporate governance yang baik diakui membantu “mengebalkan” perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam banyak hal *corporate governance* yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja perusahaan sampai 30% di atas tingkat kembalian (*rate of return*) yang normal. Oleh karena itu *corporate governance* yang baik memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Perbaikan dalam komunikasi
2. Minimisasi potensi benturan
3. Fokus pada strategi-strategi utama
4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
5. Promosi citra perusahaan
6. Kestinambungan manfaat
7. Peningkatan kepuasan pelanggan
8. Peroleh kepercayaan investor.

d) Tantangan Penerapan *Good Corporate Governance*

Prabowo (2016: 208-209) menyatakan bahwa implementasi GCG di perusahaan memerlukan komitmen penuh dan konsistensi dari *top management* serta dewan komisaris. Budaya perusahaan yang akomodatif terhadap implementasi GCG sangat membantu keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG. Penerapan prinsip-prinsip GCG perlu dibuktikan dengan tindakan nyata dari seluruh

pihak yang terkait. Tanpa komitmen yang tinggi dan konsistensi sikap, maka dikhawatirkan niat baik implementasi GCG hanya akan berakhir dalam tataran konsep saja, sehingga tidak memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan. Dalam praktiknya upaya untuk mengimplementasikan prinsip GCG di Indonesia menghadapi berbagai kendala atau tantangan yang sulit diatasi dengan tepat dan cepat. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih kentalnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat bertentangan dengan prinsip GCG.

Perusahaan yang tidak mengimplementasikan GCG pada akhirnya dapat ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat (publik) dan dapat dikenakan sanksi apabila berdasarkan hasil penilaian, perusahaan tersebut terbukti melanggar hukum. Perusahaan ini akan kehilangan peluang (*opportunity*) untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya (*going concern*) dengan lancar. Namun sebaliknya, perusahaan yang telah mengimplementasikan GCG dapat menciptakan nilai (*value creation*) bagi masyarakat (publik), pemasok (*supplier*), distributor, pemerintah dan ternyata lebih diminati para investor sehingga berdampak secara langsung bagi kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Saat ini, GCG bukan lagi merupakan hal yang perlu diperdebatkan, melainkan sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pelaku bisnis sehari-hari.

e) **Permasalahan yang Timbul dalam Penerapan *Good Corporate Governance***

Fahmi (2015: 73) Ada beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu :

- a. Pemahaman tentang konsep *Good Corporate Governance* (GCG) pada beberapa manajer di Indonesia masih kurang.
- b. Sebagian pihak menganggap konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dianggap sebagai penghambat berbagai keputusan perusahaan, karena perusahaan tidak lagi bisa leluasa dalam mengambil keputusan khususnya harus patuh pada aturan GCG.
- c. Aparat penegak hukum harus dibekali konsep pemahaman *Good Corporate Governance* (GCG) secara luas termasuk adanya jurnal dan buku teks yang menjelaskan secara khusus tentang GCG dalam konteks perspektif Indonesia.
- d. Praktik-praktik di Indonesia yang bertentangan dengan konsep GCG dapat dikelompokkan menjadi (a) adanya konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas dan direktur perusahaan, (b) tidak efektifnya dewan komisaris dan (c) lemahnya *law enforcement*.

f) Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Penerapan GCG di Indonesia

Prabowo (2018: 70) menyatakan bahwa di Indonesia sendiri penerapan GCG dapat dikatakan belum begitu baik. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dunia, seperti Booz-Allen & Hamilton, McKinsey dan Bank Indonesia terhadap kinerja perekonomian Indonesia yang menyimpulkan bahwa praktik GCG di Indonesia masih rendah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Asian Corporate Governance Association* (AGGA), Price Waterhouse Coopers, McKinsey & Co, menemukan beberapa persoalan yang menghambat penerapan GCG di Indonesia, antara lain:

1. Praktik-praktik perusahaan yang dibiayai oleh perbankan milik kelompok usahanya sendiri serta adanya pinjaman jangka pendek dari luar negeri. Praktik ini mempengaruhi *exchange rate* dan pinjaman yang digunakan untuk spekulasi dalam bidang usaha yang tidak menghasilkan devisa. Hal ini menyebabkan kesulitan perusahaan dalam mengembalikan utangnya ketika terjadi krisis moneter.
2. Dominasi pemegang saham.
3. Tidak efektifnya kinerja regulator dan lembaga-lembaga keuangan.

4. Lemahnya perlindungan terhadap kreditor dan investor.

Dengan demikian, dapat dikatakan GCG di Indonesia khususnya pada perusahaan publik belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk penyelenggaraan layanan publik dalam hal Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab untuk melakukan standar GCG yang telah diterapkan ditingkat internasional. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan dengan menganggap prinsip tersebut bagian dari kultur perusahaan. Selain itu, kewajiban penerapan prinsip GCG seharusnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasi ke masyarakat.

GCG tampaknya masih dirasakan seperti sebuah slogan, harapan atau cita-cita yang ideal. Hal ini dikarenakan pedoman GCG ini hanya dalam bentuk rekomendasi dan belum sepenuhnya ketentuan GCG diadopsi dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga banyak perusahaan merasa enggan untuk menerapkan GCG secara penuh atau maksimal.

Hal ini dikarenakan penerapan GCG di Indonesia sangat dipengaruhi baik oleh faktor-faktor budaya maupun historis. Kedua

aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan dimiliki keterkaitan yang erat dengan elemen-elemen kemasyarakatan. Faktor-faktor tersebut memberikan kendala yang signifikan bagi pemerintah dalam memberlakukan dan menerapkan sebagai kebijakannya. Kemajemukan dan kompleksitas masyarakat Indonesia juga merupakan faktor kesulitan lain dalam upaya menciptakan atau mengadopsi konsep-konsep manajemen atau pengelolaan perusahaan yang baik.

Salah satu sebab dari lemahnya aplikasi GCG di Indonesia adalah berkenaan dengan penegakkan hukum (*law enforcement*). Indonesia sebenarnya tidak kekurangan produk hukum. Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada dan tersebar dalam UUPT, UUPM, Undang-undang Perbankan dan Peraturan Perbankan dan lain-lain. Namun, penegakkannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia, Bapepam, BPPN, Departemen Keuangan dan BUMN, bahkan pengadilan masih sangat lemah.

Penegakkan hukum sangat berpengaruh terhadap perwujudan GCG, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum mencerminkan perlindungan yang menyeluruh dan belum memihak pada rasa keadilan seperti yang diharapkan masyarakat. Harus diakui bahwa dalam praktiknya memang tidak mudah menciptakan iklim GCG pada perusahaan. Banyaknya persoalan-persoalan dalam perusahaan yang muncul menyebabkan penerapan GCG di

Indonesia dapat dikatakan kurang berhasil. Persoalan yang paling utama adalah mengenai perlindungan pemegang saham minoritas di Indonesia yang masih lemah.

Persoalan lain yang dihadapi dalam implementasi GCG adalah rendahnya transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip dasar GCG, sedangkan akar budaya Indonesia belum terbiasa dengan transparansi atau keterbukaan. Masalah ini muncul ketika transparansi bukan hanya menyangkut pemberian gaji kolektif komisaris atau direksi tetapi termasuk kewajiban untuk merinci segala bentuk manfaat yang diterima masing-masing anggota kedua dewan direksi tersebut.

Dengan banyaknya berbagai permasalahan dalam perusahaan di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa penerapan GCG di Indonesia gagal. Perusahaan publik belum sepenuhnya bersedia untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam perilaku dan kegiatan pengelolaan perusahaan sehari-hari. GCG sendiri tidak serta merta dapat diterapkan secara baik oleh pihak-pihak yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Perlu adanya dukungan dari pihak regulator untuk membuat suatu payung hukum yang menaungi penerapan GCG yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan reabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder* yang lainnya. Diakui ataupun tidak implementasi GCG di Indonesia merupakan hal yang sangat vital, karena dapat membantu perusahaan keluar dari krisis ekonomi dan bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang harus menghadapi arus globalisasi, mengikuti perkembangan ekonomi global dan pasar dunia yang kompetitif.

B. Penelitian Sebelumnya

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bersih. (Sri Wahyuni, (2015), Vol.3, No.11)	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Transparansi dan Akuntabilitas.	Perbedaan terletak pada objek penelitian.
2	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. (Daniel Aditya Utama dan Rediana Setiyani, (2014), Vol.9, No.2)	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Transparansi dan Akuntabilitas	Pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan sekolah.
3	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran (Hery Harjono Muljo dkk, (2014), Vol.5, No.2)	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Transparansi dan Akuntabilitas	Pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian mengenai pengelolaan anggaran.

Sumber : Penulis, 2018

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2015: 53-55) jenis-jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri , baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good corporate governance* pada PT Berlian Maju Motor Kertapati Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Berlian Maju Motor Kertapati yang berlokasi di Jl.K.H Wahid Hasyim No.1053 Palembang.

C. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2018: 80-81) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Berlian Maju Motor Kertapati Palembang.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah sampel acak sederhana (*simple random sampling*) yaitu proses memilih satuan sampling dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih kedalam sampel. Sampel dalam penelitian ini karyawan/ti bagian keuangan PT Berlian Maju Motor Kertapati Palembang.

D. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Transparansi (<i>Transparency</i>)	Keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.	1. Terbuka 2. Tepat Waktu 3. Jelas 4. Dapat Diperbandingkan
Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	Prinsip yang mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggung jawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham.	1. Penyiapan laporan keuangan tepat waktu 2. Penyiapan laporan keuangan dengan cara yang benar 3. Mengembangkan Komite Audit 4. Mengembangkan Manajemen Resiko 5. Mengembangkan peran dan fungsi internal audit 6. Pengakkan hukum 7. Penggunaan <i>external auditor</i> .

Sumber : Penulis, 2018

E. Data yang Diperlukan

Danang (2013: 21) menjelaskan bahwa dalam suatu penelitian terdapat dua sumber data yang dipakai, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Pada umumnya data primer ini sebelumnya belum tersedia, sehingga seorang peneliti

harus melakukan pengumpulan sendiri data ini berdasarkan kebutuhannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (BPS).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, karena penelitian ini diperlukan data yang melalui pihak PT Berlian Maju Motor Kertapati Palembang untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good corporate governance* pada PT Berlian Maju Motor Kertapati Palembang.

F. Metode Pengumpulan Data

Danang (2013: 22-23) Untuk memperoleh data penelitian, ada beberapa metode mengumpulkan data tersebut yaitu :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai obyek penelitian.

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan perusahaan.

3. Metode Kuesioner

Metode kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket.

4. Metode Survei

Metode survei adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung berhubungan dengan objek penelitian.

5. Metode Eksperimen

Metode eksperimen merupakan penelitian yang berusaha memanipulasi satu atau lebih variabel kausal, kemudian mengukur efek manipulasi tersebut terhadap satu atau lebih variabel dependen.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak PT Berlian Maju Motor Kertapati Palembang mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good corporate governance* pada PT Berlian Maju Motor Kertapati Palembang. Sedangkan kuesioner dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan kepada karyawan yang ada di

PT Berlian Maju Motor Kertapati Palembang, dimana jawaban dari responden dikategorikan dalam bentuk Ya dan Tidak.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Danang (2013: 24) untuk menjelaskan hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dengan produktivitas kerja karyawan, digunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif merupakan analisa nonstatistik yang membantu dalam penelitian. Data-data yang diperoleh baik yang berupa angka maupun yang berupa tabel kemudian ditafsirkan dengan baik. Sesuai dengan data yang diperoleh, analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel terpengaruh dengan yang mempengaruhi. Dengan kata lain, analisis kualitatif cenderung dilakukan untuk data yang bersifat kualitatif yang dikumpulkan dari riset eksploratori (wawancara, diskusi, teknik proyeksi) yaitu berupa kata-kata atau kalimat disebut juga data verbatim.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam rangka

menganalisis data yang diperoleh. Analisis kuantitatif ini dapat dilakukan dengan perhitungan manual atau dengan program statistik komputer seperti program SPSS.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan perhitungan manual kemudian hasil tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. Dengan kata lain, analisis kuantitatif digunakan terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif.

Sugiyono (2018: 93-100) macam-macam skala yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu :

1. Skala Likert

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

2. Skala Guttman

Penelitian menggunakan skala guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi (dua alternatif).

3. *Semantic Differensial*

Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap/karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang.

4. *Rating Scale*

Rating scale digunakan untuk mengukur sikap. Data dari pengukuran sikap dengan skala sikap adalah berbentuk data interval, demikian juga dalam pengukuran tata ruang.

Skala yang akan digunakan pada penelitian ini adalah skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat responden mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good corporate governance* pada PT Berlian Maju Motor Kertapati Palembang.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang akan digunakan untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good corporate governance* pada PT Berlian Maju Motor Kertapati Palembang ialah :

- a. Menyiapkan daftar kuisisioner dan wawancara
- b. Melakukan pembagian kuisisioner dan wawancara
- c. Melakukan tabulasi atas jawaban
- d. Melakukan analisis terhadap jawaban

e. Mengambil kesimpulan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang PT Berlian Maju Motor Palembang

a. Sejarah Singkat PT Berlian Maju Motor Kertapati Palembang

PT Berlian Maju Motor Kertapati Palembang merupakan perusahaan yang dibentuk oleh PT New Marwa 1970 Motors kemudian pada tahun 1973 berganti nama menjadi PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) yaitu distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia sejak tahun 1970 dari Mitsubishi Corporation dan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation. PT Berlian Maju Motor didirikan pada tahun 1999 dengan tujuan untuk menunjang kebutuhan layanan *after sales service* untuk kendaraan-kendaraan Mitsubishi yang berkembang pesat di wilayah Sumatera Selatan.

b. Profil singkat PT Berlian Maju Motor Palembang

PT Berlian Maju Motor adalah dealer resmi Mitsubishi yang meliputi 3S (Sales, Service, Sparepart) yang berlokasi di Jl.K.H Wahid Hasyim No.1053 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang-Sumatera

Selatan. Sebagai bengkel resmi dari Mitsubishi, bengkel Berlian Maju Motor memiliki fasilitas-fasilitas yang lengkap mulai dari area parkir yang luas, *service office* dengan *service advisor* yang ramah, ruang tunggu nyaman, area bengkel luas dengan peralatan yang lengkap dan didukung *mobile workshop* yang selalu siap menangani masalah kendaraan pelanggan di jalan dan bagi pelanggan juga bisa memanfaatkan fasilitas *booking service* dan MQP (Mitsubishi Quick Pit) untuk perawatan berkala dan service ringan.

2. Visi dan Misi PT Berlian Maju Motor Palembang

a. Visi

1. Menjadikan perusahaan yang global dengan tetap bertahan dalam persaingan yang keras
2. Mengelola perusahaan yang aman dan maju dengan melaksanakan kontrol QCD (*Quality, Cost, Delivery*) dengan mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan dan menempatkan prioritas utama untuk mendapatkan kepercayaan konsumen
3. Meningkatkan kepuasan kepada Pemilik Saham, Pemegang Saham, Pemerintah, Direktur dan Seluruh Karyawan

b. Misi

1. Peningkatan kualitas
2. Memperlakukan seluruh karyawan dengan cara yang adil dan terhormat
3. Peningkatan dalam bidang Manajemen, Keselamatan dan Lingkungan
4. Menjadi perusahaan yang kuat dan bertumbuh, serta siap untuk menghadapi persaingan regional maupun global

3. Struktur Organisasi

